



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

NURJASI KAMADJAJA, NIK 3274026304600004, lahir di kota Cirebon, pada tanggal 23 April 1960, umur 62 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Kampung Siti Mulya Rt. 004 Rw. 004 Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, tertanggal 24 Mei 2022 Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Cbn tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Setelah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, tertanggal 24 Mei 2022 Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Cbn tentang hari sidang perkara Permohonan ini;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi - Saksi di persidangan;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 24 Mei 2022, dalam register Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Cbn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan dengan:

Nama : Alm. Endrajaya Kosasi

KTP NIK : 3274021710560004.

Tempat Tanggal Lahir : Kota Cirebon, 17 Oktober 1956

Halaman 1 dari 14 Penetapan Perdata Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U m u r (terakhir) : 55 Tahun;
Agama : Kristen
Warga Negara : Warga Negara Indonesia
Tempat Kediaman terakhir : di Kampung Siti Mulya RT.004 RW.004 Kelurahan
Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk Kota
Cirebon;

- Bahwa Pemohon dengan Suami bernama Endrajaya Kosasi telah melangsungkan Perkawinan secara Adat pada tanggal 22 Mei 1983 di Gereja Pantekosta Tabernakel Kota Cirebon yang resepsinya dilaksanakan di Gedung Yakin Kota Cirebon, sebagaimana Surat Keterangan Gereja No.06/GPT/CRB/04/2022 yang dikeluarkan Pendeta Samuel Siswoyo Pendeta pada Gereja Pantekosta Tabernakel Kota Cirebon tertanggal 19 April 2022 serta bukti Poto Pengantin, fotokopi terlampir;
- Bahwa sebelum melangsungkan Perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon bernama Endrajaya Kosasi tersebut diatas berstatus Perawan dan Jejaka ;
- Bahwa selama Perkawinan Pemohon dan Suami Pemohon bernama Endrajaya Kosasi telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Yuliani Kosasi, Perempuan, dilahirkan di Kota Cirebon tanggal 22 Februari 1984, Umur 38 Tahun, bertempat tinggal di Kp Siti Mulya RT. 004 RW. 004 Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akte Lahir Nomor 59/1984 yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon, Jo Catatan Pinggir Pengakuan tanggal 12 Juni 1992 yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon;
 2. Elisa Kosasi, Perempuan, dilahirkan di Kota Cirebon tanggal 20 September 1985, Umur 37 Tahun, Bertempat tinggal di Jl Gn Galunggung Raya No.148 RT.002 RW.015 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 325/1985 yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon, Jo. Catatan Pinggir Pengakuan tanggal 3 Desember 2013 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
 3. Heriyanto Kosasi, Laki-laki, dilahirkan di Kota Cirebon tanggal 29 Januari 1988, Umur 34 Tahun, bertempat tinggal di Kp Siti Mulya RT.004 RW.004 Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk

Halaman 2 dari 14 Penetapan Perdata Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Cirebon, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 24/1988 yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon, Jo Catatan Pinggir Pengakuan tanggal 12 Juni 1992 yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon;

4. Meylani Kosasi, Perempuan, dilahirkan di Kota Cirebon tanggal 5 Agustus 1989, Umur 33 Tahun, bertempat tinggal di Kp Banjar Melati RT.006 RW.003 Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 236/1989 yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon, Jo Catatan Pinggir Pengakuan tanggal 12 Juni 1992 yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon;

- Bahwa semenjak Pemohon dengan suami Pemohon bernama Endrajaya Kosasi melangsungkan Perkawinan secara adat belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan Perkawinan tersebut;
- Bahwa Pemohon dengan suami bernama Endrajaya Kosasi belum pernah mendapatkan bukti Perkawinan berupa Akta Perkawinan karena Belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Endrajaya Kosasi telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2012 karena Sakit, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kematian Nomor 14/KU/2013 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon terlampir;
- Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan Perkawinan sebagai bukti Perkawinan antara Pemohon dengan Suami bernama Endrajaya Kosasi, agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, sedangkan dalam Akta Kelahiran anak-anak Pemohon semuanya telah dicatatkan tentang pengakuan dan mengesahkan anak-anak Pemohon dan Suami Pemohon bernama Endrajaya Kosasi tersebut diatas sebagai anak Suami Isteri dalam perkawinan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Cq. Hakim Pengadilan Negeri Cirebon agar memproses permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 Penetapan Perdata Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah Perkawinan Pemohon (Nurjasi Kamadjaja) dengan Alm. Endrajaya Kosasi yang telah dilaksanakan di Gereja Pantekosta Tabernakel Kota Cirebon pada tanggal 22 Mei 1983;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Perkawinannya di Kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida:

Jika Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Cq. Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara Aquo, berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3274026304600004 atas nama Nurjasi Kamadjaja yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat Kota Cirebon, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3274021710560004 atas nama Endrajaya Kosasi, selaku Kepala Keluarga diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3274026202840007 atas nama Yuliani Kosasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat Kota Cirebon diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3274026009850005 atas nama Elisa Kosasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat Kota Cirebon diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3274022901860001 atas nama Heriyanto Kosasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat Kota Cirebon diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3274024508890005 atas nama Meylani Kosasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat Kota Cirebon diberi tanda P-6;
7. Fotokopi foto nikah antara Endrajaya Kosasi dengan Nurjasi Kamadjaja, diberi tanda P-7;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Perdata Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Akta lahir No 59/1984 atas nama Yuliani anak perempuan dari seorang perempuan bernama Nurjasi Kamadjaja dikeluarkan pada tanggal 28 April 1984 diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Akta lahir No 325/1985 atas nama Elisa anak ke 2 dari seorang perempuan Nurjasi Kamadjaja dikeluarkan pada tanggal 03 Desember 2013 diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Akta lahir No 24/1988 atas nama Khoe (Ang) Heriyanto anak dari seorang perempuan Nurjasi Kamadjaja yang telah diakui oleh EK Tjoe dikeluarkan pada tanggal 27 Februari 1988, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Akta lahir No 236/1989 atas nama Khoe (Ang) Meylani anak dari seorang perempuan Nurjasi Kamadjaja yang telah diakui oleh EK Tjoe dan Nurjasi Kamadjaja dikeluarkan pada tanggal 11 September 1989 diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Akta Kematian No 14/KU/2013 telah meninggal dunia seorang bernama Tn / Ny / Nn Endrajaya Kosasi Khoe (Ang) EK Tjoe dikeluarkan pada tanggal 09 Januari 2013 diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3274021602090001 atas nama Endrajaya Kosasi, selaku Kepala Keluarga diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Gereja Pantekosta Tabernakel No 06/GPT/CRB/04/2022 yang dikeluarkan oleh Pendeta Samuel Siswoyo pada tanggal 19 April 2022, diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-14, setelah diperiksa di persidangan ternyata sama dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **Nani Fariani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sepengetahuan saksi, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Cirebon adalah meminta untuk pengesahan perkawinannya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi yang sama sama bertempat tinggal di daerah Grubukan Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon;
 - Bahwa Pemohon tinggal bersebelahan dengan rumah saksi;



- Bahwa Pemohon tinggal di daerah Grubukan sejak tahun 1983 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi dahulu yang tinggal di daerah Grubukan, baru Pemohon dan suaminya tinggal di sana;
- Bahwa pada saat menjadi tetangga saksi, status Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang saksi kenal dengan nama Endrajaya Kosasi;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan Endrajaya Kosasi dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni : Yuliani Kosasi, Elisa, Heriyanto, Meylani Kosasi;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia, dan pada saat meninggal dunia saksi mengetahui dan ikut melayat ke rumah Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia karena sakit pada tanggal 9 Januari 2003;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tinggal dalam satu rumah sampai akhirnya suami Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai dan hidup harmonis dan tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana pernikahan Pemohon dan suaminya, karena ketika mereka pindah bertetangga dengan saksi yang saksi ketahui status mereka adalah pasangan suami istri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Djana Hadiyanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Cirebon adalah meminta untuk pengesahan perkawinannya;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi yang sama sama bertempat tinggal di daerah Grubukan Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon ;
- Bahwa Pemohon tinggal bersebelahan dengan rumah saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di daerah Grubukan sejak tahun 1983 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi dahulu yang tinggal di daerah Grubukan, baru Pemohon dan suaminya tinggal di sana;



- Bahwa pada saat menjadi tetangga saksi, status Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang saksi kenal dengan nama Endrajaya Kosasi;
 - Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan Endrajaya Kosasi dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni : Yuliani Kosasi, Elisa, Heriyanto, Meylani Kosasi;
 - Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia, dan pada saat meninggal dunia saksi mengetahui dan ikut melayat ke rumah Pemohon;
 - Bahwa suami Pemohon meninggal dunia karena sakit pada tanggal 9 Januari 2003;
 - Bahwa Pemohon dan suaminya tinggal dalam satu rumah sampai akhirnya suami Pemohon meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai dan hidup harmonis dan tinggal dalam satu rumah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana pernikahan Pemohon dan suaminya, karena ketika mereka pindah bertetangga dengan saksi yang saksi ketahui status mereka adalah pasangan suami istri;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Nuryati**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi memiliki 6 bersaudara, dimana Saksi adalah anak nomor 5 dan Pemohon anak bungsu (nomor 6);
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Endrajaya Kosasi;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Endrajaya Kosasi dilaksanakan di rumah orang tua Endrajaya Kosasi di daerah Grubukan Cirebon pada hari Minggu tanggal 22 Mei 1983 secara adat dan siangnya dilakukan resepsi di Gedung Yakin daerah Pulasaren Kota Cirebon;
- Bahwa saksi menghadiri pada saat pernikahan adat dan resepsi Pemohon dan suaminya;
- Bahwa dari pernikahannya, Pemohon dan Endrajaya Kosasi telah dikarunia 4 (empat) orang anak yakni Yuliani Kosasi, Elisa, Heriyanto, Meylani Kosasi;



- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 9 Januari 2003;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tinggal dalam satu rumah sampai akhirnya suami Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai dan hidup harmonis dan tinggal dalam satu rumah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, hal-hal yang terjadi sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon yang bernama Nurjasi Kamadjaja memohon agar dikeluarkan Penetapan pengesahan status perkawinan dengan suaminya yang bernama Alm. Endrajaya Kosasi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 dan 3 (tiga) orang Saksi yaitu 1. Saksi Nani Fariani, 2. Saksi Djana Hadiyanto dan 3. Saksi Nuryati;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok dalil permohonan Pemohon, maka Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal formil terkait dengan pengajuan permohonan oleh Pemohon, dalam hal ini mengenai apakah Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan yang Pemohon ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon telah ditandatangani oleh Pemohon dan mengenai alamat tempat tinggal Pemohon apakah sama dengan Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1

Halaman 8 dari 14 Penetapan Perdata Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3274026304600004 atas nama Nurjasi Kamadjaja dan bukti surat bertanda P-13 berupa Kartu Keluarga Nomor 3274021602090001 atas nama Kepala Keluarga Endrajaya Kosasi, dimana terhadap identitas tersebut dijelaskan alamat tempat tinggal Pemohon adalah berada di Kampung Siti Mulya Rt. 004 Rw. 004 Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, sebagaimana identitas yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa wilayah tempat tinggal Pemohon termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon, sehingga oleh karena itu Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa perkara ini, selanjutnya hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan yang maksud dan tujuannya sebagaimana disebutkan di atas apakah dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang keabsahan perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon yaitu Endrajaya Kosasi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;"

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu," selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 2 dinyatakan bahwa "Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada Perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini;"

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-14 tentang Surat Keterangan Gereja Pantekosta Tabernakel No 06/GPT/CRB/04/2022 yang dikeluarkan oleh Pendeta Samuel Siswoyo pada tanggal 19 April 2022

Halaman 9 dari 14 Penetapan Perdata Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Pemohon Nurjasi Kamadjaja dan Endrajaya Kosasi telah melaksanakan pernikahan secara adat Kristen di hadapan Pendeta Samuel Siswoyo di Gereja Pantekosta Tabernakel yang beralamat di Jalan Gambirlaya Utara No. 134 Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa fakta tentang telah dilangsungkannya pernikahan secara agama tersebut telah pula diperkuat dengan keterangan Saksi Nuryati yang merupakan kakak kandung dari Pemohon, dimana Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Endrajaya Kosasi di rumah orang tua Endrajaya Kosasi di daerah Grubukan Cirebon pada hari Minggu tanggal 22 Mei 1983 secara adat dan siangnya dilakukan resepsi di Gedung Yakin daerah Pulasaren Kota Cirebon, sebagaimana foto pernikahan Pemohon dan suaminya adalah sama seperti yang saksi lihat langsung pada saat pernikahannya dahulu (Vide Bukti surat P-7);

Menimbang, bahwa Saksi Nani Fariani dan Saksi Djana Hadiyanto telah pula menerangkan bahwa Para Saksi adalah pasangan suami istri yang juga merupakan tetangga bersebelahan rumah dengan Pemohon sejak tahun 1983, dimana ketika Pemohon tinggal di daerah Grubukan, status Pemohon sudah menikah dengan Endrajaya Kosasi dan dari pernikahannya, Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu : Yuliani Kosasi (Vide bukti P-3, P-8), Elisa Kosasi (Vide bukti P-4, P-9), Heriyanto Kosasi (Vide bukti P-5, P-10), Meylani Kosasi (Vide bukti P-6, P-11);

Menimbang, bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia sebagaimana bukti surat bertanda P-12 tentang Kutipan Akta Kematian No. 14/KU/2013, tanggal 9 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Cirebon bahwa telah meninggal dunia Endrajaya Kosasi / Khoe (Ang), Ek Tjoe di Kota Cirebon, pada tanggal 31 Desember 2012;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan bahwa dahulu ketika menikah tidak ada surat keterangan atau apapun yang menerangkan tentang pernikahan Pemohon, pernikahan Pemohon dilakukan hanya secara adat di hadapan pemuka agama, dimana saat ini karena tidak adanya surat pernikahan, Pemohon kesulitan ketika mengurus surat dan dokumentasi atas nama Pemohon dan suami Pemohon terkait harta peninggalan Pemohon dan suami Pemohon yang akan diberikan kepada anak Pemohon nantinya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,

Halaman 10 dari 14 Penetapan Perdata Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana telah terurai di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perkawinan antara Pemohon dan suaminya yang dilangsungkan secara agama Kristen, selanjutnya setelah perkawinan tersebut Pemohon dan suaminya tinggal bersama sampai suami Pemohon meninggal dunia dan dari pernikahannya telah pula dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu : Yuliani Kosasi (Vide bukti P-3), Elisa Kosasi (Vide bukti P-4), Heriyanto Kosasi (Vide bukti P-5), Meylani Kosasi (Vide bukti P-6) yang mana terhadap ke 4 (empat) orang anaknya tersebut telah tercantum dan diakui adalah anak dari Endrajaya Kosasi sebagaimana dalam kutipan akte kelahirannya (Vide bukti P-8, P-9, P-10, P-11), sehingga oleh karenanya telah tercipta ikatan lahir bathin antara Pemohon dan suaminya dalam membentuk rumah tangga yang bahagia, sehingga dengan demikian Perkawinan Pemohon dan suaminya tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;"

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa "Azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut : (b). Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan;"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nuryati, Saksi Nani Fariani dan Saksi Djana Hadiyanto pada pokoknya menerangkan sepengetahuan para Saksi sejak menikah sampai dengan suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon dan suaminya masih terikat perkawinan dan tidak pernah berpisah atau bercerai dan Pemohon baru sekarang mengajukan permohonan pengesahan Penetapan Status Perkawinan karena sejak dahulu memang pernikahannya belum pernah disahkan karena ketidaktahuannya, meskipun Pemohon dan suaminya telah menikah secara agama di Gereja;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tersebut di atas, oleh karena Perkawinan Pemohon dan suaminya tersebut sah menurut Hukum, maka



perkawinan tersebut haruslah dicatatkan, di mana berdasarkan Pasal 34 Jo. Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa “perkawinan yang sah wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan,” selanjutnya oleh karena sampai saat ini perkawinan Pemohon dan suaminya belum pernah dicatatkan dan sudah melebihi waktu yang ditentukan dalam ketentuan di atas yaitu 60 (enam puluh) hari maka berdasarkan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan,” maka pencatatan perkawinan Pemohon dan suaminya tersebut dilakukan setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Perkawinan Pemohon (Nurjasi Kamadjaja) dengan Alm. Endrajaya Kosasi yang telah dilaksanakan di Gereja Pantekosta Tabernakel Kota Cirebon pada tanggal 22 Mei 1983, adalah sah menurut hukum, oleh karena itu petitum angka 2 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yaitu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Perkawinannya di Kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dimana berdasarkan Pasal 34 Jo. Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena perkawinan Pemohon dan suaminya tersebut dilaksanakan di Cirebon dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 67 ayat (3) huruf d Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan bahwa “Suami atau istri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan perkawinan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisilinya, di mana domisili Pemohon juga di Kota Cirebon maka yang berwenang mencatatkan perkawinan tersebut adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, dengan demikian petitum ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan menurut hukum apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya maka permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah Perkawinan Pemohon (Nurjasi Kamadjaja) dengan Alm. Endrajaya Kosasi yang telah dilaksanakan di Gereja Pantekosta Tabernakel Kota Cirebon pada tanggal 22 Mei 1983;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Pengesahan Perkawinannya tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon untuk dicatat / didaftarkan dalam buku register yang sedang berjalan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022 oleh kami, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Cbn tanggal 24 Mei 2022, Penetapan mana diucapkan secara elektronik di ruang Sistem Informasi Pengadilan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Eva Zaldi, S.H., Panitera Pengganti yang disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Cirebon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eva Zaldi, S.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Penetapan Perdata Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	100.000,00
- Lain-lain/Penggandaan Kertas ...	Rp	15.000,00
- PNBP Relas.....	Rp	10.000,00
- Biaya Sumpah Saksi	Rp.	30.000,00
- Redaksi.....	Rp.	10.000,00
- <u>Meterai.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah)